



djp



## PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA


### PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

### PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.03/2021


TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

# Gambaran Umum PP Nomor 9 Tahun 2021



**MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 2 FEBRUARI 2021**

# Gambaran Umum PMK Nomor 18/PMK.03/2021



MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021



**PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG  
PAJAK PENGHASILAN**

# Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan

NO	MATERI KETENTUAN	PP-9	PMK-18	KET
1	Penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang	Pasal 3	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga obligasi (termasuk Syariah) yang diterima/diperoleh WPLN selain BUT diturunkan menjadi sebesar 10% atau sesuai P3B</li> <li>b. Penurunan tarif mulai berlaku setelah 6 bulan terhitung sejak berlakunya RPP Kemudahan Berusaha</li> </ul>
2	Persyaratan subjek pajak orang pribadi	-	Pasal 2 s.d. Pasal 6	<p>Memberikan kepastian hukum mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. orang pribadi yang merupakan SPDN;</li> <li>b. orang pribadi yang merupakan SPLN termasuk WNI yang dapat menjadi SPLN;</li> <li>c. persyaratan WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjadi SPLN; dan</li> <li>d. perlakuan PPh bagi WNI SPLN.</li> </ul>
3	Kriteria keahlian tertentu serta tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi warga negara asing	-	Pasal 7 s.d. Pasal 13	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN;</li> <li>b. Kriteria keahlian tertentu;</li> <li>c. Tata cara pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA dimaksud pada huruf a.</li> </ul>
4	Kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan	Pasal 4 angka 2 (Perubahan PP 94/2010 Pasal 2A)	Pasal 14 s.d. Pasal 43	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dividen atau Penghasilan Lain yang dikecualikan dari Objek PPh;</li> <li>b. Kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk Investasi;</li> <li>c. Tata cara pengecualian pengenaan PPh atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh;</li> <li>d. Perubahan batasan dividen yang diinvestasikan</li> </ul>

# Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan

NO	MATERI KETENTUAN	PP-9	PMK-18	KET
5	Dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	-	Pasal 44 s.d. Pasal 47	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengecualian dari objek PPh atas dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji (tidak termasuk DAU);</li> <li>b. Penghasilan yang diterima BPKH selain dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji, serta pengembangan DAU, dikenai pajak berdasarkan ketentuan umum PPh;</li> <li>c. Tata cara pengecualian dari objek PPh atas dana setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji</li> <li>d. Ketentuan Pembukuan dan Pembebanan Biaya (penghasilan dan biaya dihitung secara proporsional).</li> </ul>
6	Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan	-	Pasal 48 s.d. Pasal 53	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketentuan pengecualian dari objek PPh atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan;</li> <li>b. Ketentuan penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dan pengalokasian dalam bentuk dana abadi;</li> <li>c. Kewajiban pelaporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana dan/atau yang dialokasikan dalam bentuk dana abadi</li> </ul>

# Penurunan Tarif PPh Atas Penghasilan Bunga Obligasi

7

## POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 26 ayat (1b)

 **<20%**  
dengan PP

Tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar **bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang dapat diturunkan** dengan Peraturan Pemerintah.

## POKOK PENGATURAN PP-9/2021

- Tarif Pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan **bunga obligasi** (termasuk Syariah) yang diterima/diperoleh **WPLN** selain BUT **diturunkan** menjadi sebesar **10%** atau sesuai P3B.
- Penurunan tarif mulai **berlaku setelah 6 bulan** terhitung **sejak berlakunya PP-9/2021**.
- **sampai dengan 6 bulan** sejak berlakunya PP-9/2021 **mengikuti ketentuan** sebagaimana diatur dalam **PP 16 Tahun 2009** jo PP 55 Tahun 2019.

### Aturan sebelumnya:

PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri **dikenakan tarif sebesar 20%**.



## Orang Pribadi yang Menjadi SPLN

### WNI maupun WNA yang:

bertempat tinggal di Indonesia;	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Bermukim</b> di suatu tempat di Indonesia yang:<ol style="list-style-type: none"><li>dikuasai/dapat digunakan setiap saat;</li><li>dimiliki/disewa/tersedia untuk digunakan; dan</li><li>bukan sebagai tempat persinggahan;</li></ol></li><li>Memiliki <b>pusat kegiatan utama</b> (pribadi, sosial, ekonomi dan/atau keuangan) di Indonesia; atau</li><li>Menjalankan <b>kegiatan sehari-hari atau kebiasaan</b> di Indonesia, (antara lain hobi, dsb.)</li></ol>
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau	Jangka waktu <b>183 hari</b> ditentukan dengan menghitung <b>lamanya</b> orang pribadi <b>berada</b> di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan, baik secara terus menerus atau terputus-putus dengan bagian dari hari dihitung penuh sebagai 1 hari.
dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia	Dianggap mempunyai niat, dibuktikan dengan dokumen: <ol style="list-style-type: none"><li>KITAP (izin tinggal tetap);</li><li>VITAS/ITAS (Visa tinggal terbatas/Izin Tinggal terbatas) dengan masa berlaku lebih dari 183 hari disertai kontrak kerja/usaha/kegiatan di Indonesia &gt; 183 hari;</li><li>kontrak kerja/usaha/kegiatan di Indonesia &gt; 183 hari;</li><li>dokumen lain (kontrak sewa tempat tinggal &gt; 183 hari atau dokumen pemindahan anggota keluarga)</li></ol>

## Orang Pribadi yang Menjadi SPLN

- a. orang pribadi yang **tidak bertempat tinggal** di Indonesia;
- b. **WNA** yang berada di Indonesia **tidak lebih dari 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan;
- c. **WNI** yang berada **di luar Indonesia lebih dari 183 hari** dalam jangka waktu 12 bulan **serta memenuhi persyaratan:**
  - 1. **bertempat tinggal** di luar Indonesia;
  - 2. memiliki **pusat kegiatan utama** di luar Indonesia;
  - 3. memiliki **tempat menjalankan kebiasaan** di luar Indonesia;
  - 4. menjadi **subjek pajak** negara atau yurisdiksi lain; dan/atau
  - 5. **persyaratan tertentu lainnya.**



## Pemenuhan persyaratan WNI menjadi SPLN

(bagi WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan)

### Persyaratan yang Dipenuhi Secara Berjenjang

- 1 BERTEMPAT TINGGAL**  
secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan
- 2 MEMILIKI PUSAT KEGIATAN UTAMA (PKU) DI LUAR INDONESIA**  
yang dibuktikan dengan:
  - ✓ sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia;
  - ✓ suami/istri/anak-anak/keluarga tinggal di luar Indonesia; dan/atau
  - ✓ menjadi anggota organisasi agama/pendidikan/sosial/kemasyarakatan yang diakui pemerintah negara setempat.
- 3 MEMILIKI TEMPAT MENJALANKAN KEBIASAAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI DI LUAR INDONESIA**

- a. **Persyaratan 1 s.d. 3 dipenuhi secara berjenjang**, yang mana bertempat tinggal di LN merupakan persyaratan yang harus dipenuhi.
- b. Jika WNI memenuhi bertempat tinggal di luar Indonesia dan tidak lagi memenuhi bertempat tinggal (bermukim) di Indonesia maka **tidak perlu dilanjutkan pemenuhan persyaratan angka 2 dan 3**.
- c. Jika WNI ybs memenuhi bertempat tinggal di luar negeri **sekaligus** bertempat tinggal di Indonesia maka **dilanjutkan pada persyaratan angka 2 (PKU di Luar Indonesia)**.
- d. Jika WNI memenuhi persyaratan **PKU** di luar Indonesia dan tidak terdapat PKU di Indonesia maka **tidak perlu dilanjutkan** pada persyaratan **angka 3**.
- e. Jika WNI tersebut ternyata memiliki **PKU** yang terdapat di **dalam maupun di luar Indonesia** maka **dilanjutkan** pada persyaratan **angka 3, yaitu tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di LN**

### Persyaratan ke-4 dan ke-5 merupakan persyaratan yang harus dipenuhi

- 4 MENJADI SUBJEK PAJAK NEGARA ATAU YURISDIKSI LAIN**  
Dibuktikan dengan SKD/dokumen lain yang menunjukkan status subjek pajak dari otoritas pajak negara tersebut dengan ketentuan:
  - a. bahasa Inggris;
  - b. paling sedikit mencantumkan: nama WNI, tanggal terbit, periode berlaku; dan nama serta tanda tangan/yang setara oleh Pejabat Berwenang di negara atau yurisdiksi ybs.
  - c. periode SKD berakhir paling lama 6 bulan sebelum pembuktian status subjek pajak

- 5 PERSYARATAN TERTENTU LAINNYA**
  - a. telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama WNI menjadi SPDN; dan
  - b. telah memperoleh Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri yang diterbitkan oleh DJP.

## Tata Cara Permohonan Surat Keterangan WNI-SPLN

**1**

WNI yang memenuhi persyaratan, mengajukan permohonan kepada DJP dengan melampirkan dokumen yang dapat membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a PMK.

**2**

Permohonan diajukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan DJP. Dalam hal belum tersedia, permohonan dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan BPS, ke KPP terdaftar.

**3**

Dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima lengkap, KPP a.n. Dirjen, berdasarkan hasil penelitian menerbitkan:

- Surat Keterangan WNI – SPLN dalam hal telah memenuhi persyaratan; atau
- Surat penolakan atas permohonan dalam hal WNI tidak memenuhi persyaratan.

**4**

Dalam hal batas waktu terlewati, belum diterbitkan keputusan, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP atas nama Dirjen Pajak menerbitkan Surat Keterangan WNI – SPLN dalam jangka waktu paling lama 5 hari setelah batas waktu terlewati.

### **DASAR HUKUM** *Pasal 4 PMK-18/2021*

*Contoh format dokumen permohonan, Surat Keterangan WNI-SPLN, dan surat penolakan tercantum dalam Lampiran I PMK-18/2021*



## Saat Mulai/Berakhir Kewajiban Subjektif & Perlakuan PPh

1. WNI yang memenuhi persyaratan sebagai SPLN **diperlakukan** sebagai orang pribadi yang **meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A UU PPh dan menjadi SPLN **sejak meninggalkan Indonesia**.
2. WNI yang pada saat akan meninggalkan Indonesia dapat menunjukkan niat menjadi SPLN, dapat mengajukan **permohonan** untuk ditetapkan sebagai **WP NE** pada saat akan meninggalkan Indonesia melalui KPP/KPP Mikro/KP2KP/saluran tertentu, dengan melampirkan dokumen pendukung untuk membuktikan niat tersebut serta telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Dalam hal telah secara nyata berada di luar Indonesia >183 hari dalam 12 bulan tetap harus mengajukan permohonan (pemenuhan persyaratan tertentu ke-5)
4. Penghasilan WNI yang menjadi SPLN dan WNI yang ditetapkan sebagai WP NE karena dapat menunjukkan niat menjadi SPLN dikenai PPh sesuai Pasal 26 UU PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Atas penghasilan dari luar Indonesia tidak dikenai pajak di Indonesia.

Jika dikemudian hari diketahui secara nyata tidak memenuhi persyaratan sebagai SPLN, maka:  
a. dibatalkan penetapan sebagai WP NE;  
b. tetap merupakan SPDN; dan  
c. dikenai PPh sebagai SPDN.

PPh Pasal 26 sejak penetapan WP NE s.d. pembatalan NE, dapat dikreditkan dalam menghitung PPh terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan

## Ilustrasi



### Tie Breaker Rules

- Pemenuhan persyaratan secara berjenjang untuk menentukan status subjek pajak oleh WNI, berdasarkan hierarki sbb:
1. Bertempat tinggal di luar Indonesia, dalam hal belum dapat ditentukan karena masih memenuhi syarat bertempat tinggal di Indonesia dan di luar negeri, dilanjutkan ke persyaratan berikutnya;
  2. Pusat kegiatan utama di luar Indonesia, dalam hal masih belum dapat ditentukan, dilanjutkan ke pemenuhan persyaratan berikutnya;
  3. Memiliki tempat menjalankan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari di Negara lain

### Persyaratan Administratif yang harus dipenuhi

4. SKD dari otoritas pajak Negara/Yurisdiksi lain; dan
5. Mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan WNI - SPLN beserta kelengkapannya.

“SPLN” sejak meninggalkan Indonesia

## Ilustrasi WNI yang memiliki niat untuk menjadi SPLN



# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

15

**Ketentuan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA yang telah menjadi SPDN**

- **Warga Negara Asing** yang telah menjadi SPDN, dikenai PPh **hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia**, dengan syarat:
  - a. memiliki **keahlian tertentu**, dan
  - b. berlaku **selama 4 (empat) tahun pajak** yang dihitung sejak menjadi SPDN.
- Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang **dibayarkan di luar Indonesia**.
- Ketentuan di atas **tidak berlaku** bagi WNA yang memanfaatkan P3B Indonesia dengan mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- Jangka Waktu 4 (empat) Tahun Pajak dihitung sejak WNA pertama kali menjadi SPDN Indonesia.
- Dalam hal pada jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak WNA meninggalkan Indonesia, batas akhir jangka waktu tersebut tetap dihitung sejak WNA pertama kali menjadi subjek pajak dalam negeri.



# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

16

## Kriteria keahlian tertentu

- WNA dengan keahlian tertentu meliputi **tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu** dan **peneliti asing**, yang wajib memenuhi persyaratan mengenai:
  - a. penggunaan TKA yang ditetapkan Menaker; atau
  - b. peneliti asing yang ditetapkan Menristek/Kepala BRIN.
  
- **Kriteria Keahlian Tertentu**, meliputi:
  - a. Berkewarganegaraan asing
  - b. Memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan:
    - 1) sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing;
    - 2) ijazah pendidikan; dan/atau
    - 3) pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian tersebut; dan
  - c. kewajiban alih pengetahuan.

**DASAR HUKUM** Pasal 8 PMK-18/2021

Ketentuan mengenai Pos Jabatan Tertentu tercantum dalam **Lampiran II PMK-18/2021**



# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

## Tata cara pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia bagi WNA

- **WNA yang memilih untuk dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia** harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal saluran tertentu belum tersedia, permohonan diajukan tertulis secara:
  - Langsung; atau
  - melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke tempat Wajib Pajak terdaftar
- **Direktur Jenderal Pajak** melakukan penelitian terhadap kelengkapan pemenuhan persyaratan, dan menerbitkan:
  - surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia; atau
  - surat penolakan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang:
  - jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak belum terlampaui; dan
  - mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- Dalam hal permohonan disetujui, pengenaan PPh dihitung sejak **berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak.

### **DASAR HUKUM** *Pasal 10, 11, dan 13 PMK-18/2021*

*Bentuk dokumen permohonan, surat persetujuan, dan surat penolakan tercantum dalam **Lampiran III dan IV PMK-18/2021***

# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

## Ilustrasi - 1

- Mr. MS merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 02 Januari 2021, Mr. MS datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 bulan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Pada tanggal 01 Juli 2021, Mr. MS menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 (empat) tahun.
- Mr. MS telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Mr. MS mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 02 Januari 2021.
- Untuk tahun pajak 2021, Mr. MS memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber penghasilan, yaitu:
  - a. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai guru fisika di SMA internasional (kode ISCO/KBII: 2320), yang tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
  - b. penghasilan dari kegiatan mengajar sebagai dosen biofisika (kode ISCO/KBII: 2310) di Universitas ABC, yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
  - c. penghasilan bunga obligasi perusahaan swasta dari Malaysia.

*Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran V PMK-18/2021***

# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

## Ilustrasi - 1

- Terhitung sejak 01 Juli 2021, Mr. MS telah memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. MS diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri ini.
- Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. MS terdaftar, maka Mr. MS dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia terhitung sejak 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Atas penghasilan bunga obligasi dari Malaysia, Mr. MS tidak dapat memanfaatkan P3B Indonesia dan Malaysia sejak diterbitkannya surat persetujuan atas permohonan pengenaan PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Apabila Mr. MS memanfaatkan P3B atas penghasilan bunga tersebut di tahun 2021, Mr. MS dikenai PPh atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan luar Indonesia untuk Tahun Pajak 2021.
- Apabila permohonan Mr. MS tidak disetujui, maka Mr. MS dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia.

# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

Ilustrasi - 1



# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

## Ilustrasi - 2

- Mr. AB merupakan warga negara Jepang. Pada tanggal 02 Januari 2018, Mr. AB menandatangani kontrak kerja selama 1 (satu) tahun dengan perusahaan konstruksi PT. DEF di Indonesia untuk menduduki jabatan sebagai manajer pengembangan bisnis (kode ISCO/KBII: 1223). Mr. AB telah terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 02 Januari 2018. Setelah kontrak berakhir, Mr. AB kembali ke Jepang dan menetap di sana.
- Mr. AB kembali ke Indonesia setelah menandatangani kontrak kerja yang baru dengan PT. DEF untuk jabatan yang baru yaitu kepala proyek ahli teknik lapangan (kode ISCO/KBII: 2142) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak 01 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2023.
- Untuk contoh di atas, Mr. AB memperoleh penghasilan dari 2 (dua) sumber penghasilan, yaitu:
  - a. penghasilan sebagai manajer pengembangan bisnis PT. DEF (kode ISCO/KBII: 1223), tidak termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan
  - b. penghasilan sebagai kepala proyek ahli teknik lapangan PT. DEF (kode ISCO/KBII: 2142), yang termasuk dalam pos jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

*Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran V PMK-18/2021***


# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

## Ilustrasi - 2

- Terhitung sejak 01 April 2020, Mr. AB telah memenuhi kriteria sebagai Warga Negara Asing dengan keahlian tertentu yang dapat dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, Mr. AB diwajibkan untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Menteri ini. Apabila permohonan ini disetujui oleh KPP tempat Mr. AB terdaftar, maka Mr. AB:
  - a. untuk Tahun Pajak 2020:
    - 1) periode 01 April s.d. 01 November 2020, dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan dari luar Indonesia;
    - 2) periode 02 November s.d. 31 Desember 2020, dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
  - b. Tahun Pajak 2021: 01 Januari s.d. 31 Desember 2021 dikenai pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia;
  - c. Tahun Pajak 2022: 01 Januari s.d. 31 Desember 2022 dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini karena jangka waktu 4 (empat) tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dihitung sejak Tahun Pajak 2018 sampai dengan Tahun Pajak 2021;
  - d. Tahun Pajak 2023: 01 Januari s.d. 31 Maret 2023 dikenai pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia

# Kriteria Keahlian Tertentu Serta Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi WNA

Ilustrasi - 1



# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

### Dividen dari Dalam Negeri

- **WP OP** - Syarat diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
- **WP badan** - Tanpa syarat

### Dividen dari Luar Negeri

- **Bursa** - Dikecualikan sebesar Dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
- **Non bursa** - Diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP Pasal 18 ayat (2) UU PPh

### Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri

- Diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak

### Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT

- Diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu
- Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri
- Merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri




# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan



**DASAR HUKUM** Pasal 15 dan 16 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan



**DASAR HUKUM** Pasal 17 s.d. 21 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Dividen dari luar negeri berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek

- ✓ Jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan **kurang dari 30% dari Laba Setelah Pajak**:
  - a. dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
  - b. selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh;
  - c. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dikenai PPh.
- ✓ Jika dividen yang diterima atau diperoleh diinvestasikan **lebih dari 30% dari Laba Setelah Pajak**:
  - a. dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
  - b. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh.

**Dasar Hukum** *Pasal 22 dan 23 PMK-18*

### Keterangan:

- ✓ Dividen yang dikecualikan dari objek PPh merupakan Dividen yang dibagikan berdasarkan:
  - a. rapat umum pemegang saham; atau
  - b. Dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ✓ Rapat umum pemegang saham atau Dividen interim termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian Dividen sejenis.

**DASAR HUKUM** *Pasal 4 angka 2 PP-94/2010 sttdt PP-9/2021, Pasal 24 PMK-18/2021*

## Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

### Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri

- ✓ Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu, paling sedikit **30% dari Laba Setelah Pajak**.
  - ✓ **Tata cara pengecualian:** melaporkan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- 
- ✓ Jika diinvestasikan **kurang dari 30% dari Laba Setelah Pajak:**
    - a. penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
    - b. selisih dari 30% (tiga puluh persen) Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh;
    - c. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dan atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dikenai PPh.
  - ✓ Jika diinvestasikan **lebih dari 30% dari Laba Setelah Pajak:**
    - a. penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh;
    - b. sisa Laba Setelah Pajak dikurangi dengan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan tidak dikenai PPh.

**DASAR HUKUM** Pasal 26 s.d. 28 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT

- ✓ Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu.
  - ✓ Penghasilan berasal dari **usaha aktif** di luar negeri;
  - ✓ Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri.
  - ✓ Penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri.
  - ✓ **Tata cara pengecualian:** melaporkan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT dalam SPT Tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- 
- ✓ Jika diinvestasikan **kurang dari** penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima/diperoleh:
    - a. penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan, dikecualikan dari pengenaan PPh.
    - b. selisih dari penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diterima/diperoleh dikurangi dengan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT yang diinvestasikan, dikenai PPh berdasarkan Pasal 17 UU PPh.

**DASAR HUKUM** Pasal 29 dan 30 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VI PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Bentuk Investasi

1. SBN RI dan SBSN RI;
2. Obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
4. investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
5. obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
8. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
9. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
10. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi (LPI);
11. penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam NKRI; dan/atau
12. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Jangka waktu investasi dan laporan realisasi investasi

### Batas Waktu Investasi

- a. akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
- b. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau penghasilan lain.

### Jangka Waktu *Holding* Investasi

- ✓ paling singkat selama 3 (tiga) Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh,
- ✓ investasi tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sesuai ketentuan.

### Laporan Realisasi Investasi

- ✓ Wajib Pajak yang mendapatkan pengecualian objek PPh harus menyampaikan laporan realisasi investasi secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP, kecuali Wajib Pajak badan yang menerima Dividen dari dalam negeri (tanpa syarat)
- ✓ Wajib Pajak harus menyampaikan laporan:
  - a. secara berkala paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk Wajib Pajak OP atau akhir bulan keempat untuk Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir;
  - b. disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak Tahun Pajak diterima atau diperoleh dividen atau Penghasilan Lain.

**DASAR HUKUM** Pasal 36 dan 41 PMK-18/2021

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VII PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak

1. Pengecualian dari objek PPh atas:
    - a. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh WP OP atau Badan dalam negeri;
    - b. Dividen yang berasal dari luar negeri; atau
    - c. penghasilan lain yang berasal dari luar negeri,
 dilaksanakan dengan melaporkan dividen atau penghasilan lain tersebut dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
  2. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPh tidak dilakukan pemotongan PPh tanpa SKB.
- 
- ✓ Jika tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara, dan jangka waktu investasi, **terutang PPh saat dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh.**
  - ✓ PPh yang terutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri, **wajib disetor sendiri** oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - ✓ PPh disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak dividen diterima atau diperoleh.
  - ✓ Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pembayaran PPh yang terutang dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara **dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh** sesuai dengan tanggal validasi.

## Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

### Contoh

- ✓ Tuan A memiliki 100% saham PT XYZ. Pada tahun 2019, PT XYZ membukukan Laba Setelah Pajak sebesar Rp100 juta. Pada tanggal 3 November 2020 PT X membagikan dividen 30% dari Laba Setelah Pajak. Dividen sebesar Rp30 juta diinvestasikan oleh Tuan A di dalam wilayah Indonesia pada tanggal 10 Maret 2021. Atas dividen yang diterima Tuan A sebesar Rp30 juta dapat dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. Ketentuan penyampaian laporan investasi Tuan A sebagai berikut:
- a. Tuan A paling lambat melakukan investasi di Indonesia pada akhir bulan Maret tahun 2021.
  - b. Jangka waktu investasi Tuan A paling singkat selama 3 tahun pajak, dimulai sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
  - c. Tuan A menyampaikan laporan realisasi investasi untuk periode:
    - 1) pertama, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2021 (periode 3 November 2020 s.d. 31 Desember 2020);
    - 2) kedua, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2022 (periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021);
    - 3) ketiga, paling lambat pada akhir bulan Maret tahun 2023 (periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022).

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran VIII PMK-18/2021**

# Kriteria, Tata Cara, dan Jangka Waktu Tertentu untuk Investasi, Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain yang Dikecualikan dari Objek Pajak, Serta Perubahan Batasan Dividen yang Diinvestasikan

## Ketentuan Peralihan

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang telah dilakukan pemotongan PPh, dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

**DASAR HUKUM** *Pasal 109 ayat (1) PMK-18/2021*

## Ketentuan Penutup

Pada saat PMK-18/PMK.03/2021 mulai berlaku:

- a. PMK-111/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;
- b. PMK-107/PMK.03/2017 s.t.d.d PMK-93/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.03/2017 tentang Penetapan Saat Diperolehnya Dividen dan Dasar Penghitungannya oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha di Luar Negeri Selain Badan Usaha yang Menjual Sahamnya Di Bursa Efek; dan
- c. PMK-192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PMK-18/PMK.03/2021

**DASAR HUKUM** *Pasal 117 PMK-18/2021*

# Dana Setoran BPIH Dan/Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh



## Ketentuan Terkait

- UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- PP 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU 34/2014

## Pengertian BPKH

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan haji

# Dana Setoran BPIH Dan/Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Penerimaan BPKH

- a. setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus;
- b. nilai manfaat keuangan haji berupa penghasilan dari pengembangan keuangan haji;
- c. dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji;
- d. dana abadi umat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat



“**Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus (huruf a), dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu (huruf b), yang diterima BPKH, dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan**”

# Dana Setoran BPIH Dan/Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Penghasilan dikecualikan dari objek PPh

1

Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus

2

Penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, berupa:

- a. imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan **prinsip syariah**, serta surat berharga syariah yang diterbitkan Bl.
- b. imbal hasil dari **obligasi syariah (sukuk), Surat Berharga Syariah Negara, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah**, yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada bursa efek di Indonesia;
- c. **Dividen yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri atau penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak atau penghasilan yang pajaknya dikecualikan atau dikenakan pajak 0% (nol persen) dari suatu bentuk usaha tetap maupun tidak melalui bentuk usaha tetap di LN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh;**
- d. bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK) yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, KIK efek beragun aset, KIK dana investasi real estat, KIK dana investasi infrastruktur, dan/atau KIK berdasarkan prinsip syariah sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh; dan/atau
- e. penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah


### Dikecualian Dari Potput PPh

Atas penghasilan huruf a, b, c, d, dan pembelian emas batangan atau rekening emas (huruf e)

Menggunakan  
**"Surat Keterangan Tidak dilakukan Potput PPh"**

**Tidak termasuk penghasilan dari pengembangan dana abadi umat**

# Dana Setoran BPIH Dan/Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh



## Penghasilan yang diterima BPKH selain:

1

Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus

2

Penghasilan dari pengembangan keuangan haji

3

Penghasilan dari pengembangan dana abadi umat yang pajaknya disetor sendiri oleh BPKH

## DIKENAI Pajak berdasarkan UU PPh

### Ketentuan terkait dana abadi umat:

- ✓ Dalam hal penghasilan dari pengembangan dana abadi umat dikenai PPh bersifat final yang tidak dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, BPKH **menyetor sendiri PPh yang terutang.**
- ✓ penyetoran sendiri dilakukan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak diterima atau diperolehnya penghasilan.

# Dana Setoran BPIH Dan/Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Ketentuan Pembukuan

BPKH **harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah** untuk:

- a. memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final atau
- b. menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak

## Ketentuan Pembebanan Biaya

- **Biaya terkait dengan penghasilan** yang:
  - a. dikecualikan dari objek PPh; dan/atau
  - b. telah dikenai PPh yang bersifat final,  
**tidak dapat** dikurangkan dari penghasilan bruto.
- **Biaya bersama** terkait dengan:
  - ✓ penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh;
  - ✓ penghasilan dari pengembangan DAU yang pajaknya disetor sendiri oleh BPKH; dan
  - ✓ Penghasilan yang dikenai PPh (final dan non final).yang tidak dapat dipisahkan, **pembebanannya dialokasikan secara proporsional**

# Dana Setoran BPIH Dan/Atau BPIH Khusus dan Penghasilan dari Pengembangan Keuangan Haji dalam Bidang atau Instrumen Keuangan Tertentu yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Ketentuan Peralihan



Ketentuan Penghasilan yang dikecualikan dari Objek PPh berlaku sejak tanggal diundangkannya UU 11 Thn 2020 tentang Cipta Kerja (2 Nov 2020);

---



Atas penghasilan yang dikecualikan dari Objek PPh yang telah dikenai pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang bersifat final sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BPKH dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang;

---



Tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang dilaksanakan berdasarkan PMK mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. (PMK 187/PMK.03/2015)

# Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Badan/Lembaga Keagamaan

badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan.

## Badan/Lembaga Sosial

badan atau lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:

- a. pemeliharaan kesehatan yang tidak dipungut biaya;
- b. pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo;
- c. pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
- d. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, kemiskinan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, tindak kekerasan, dan sejenisnya;
- e. pemberian beasiswa; dan/atau
- f. pelestarian lingkungan hidup.

# Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

## SISA LEBIH

“Sisa lebih merupakan **selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan** yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final dan/atau bukan objek PPh, **dikurangi biaya** untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan tersebut



**Biaya** untuk mendapatkan, menagih, & memelihara penghasilan, termasuk:

- bantuan, sumbangan, atau harta hibahan (*sepanjang tidak ada hubungan istimewa\* dengan pihak penerima*);
- biaya operasional penyelenggaraan kegiatan sosial dan/atau keagamaan; dan/atau
- biaya pengadaan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk mendukung operasional penyelenggaraan kegiatan sosial atau keagamaan

# Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Sisa Lebih

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan, **dikecualikan sebagai objek PPh** apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk:

- pembangunan dan/atau pengadaan **sarana & prasarana** kegiatan sosial dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar **25% (dua puluh lima persen)** dari jumlah sisa lebih;
- dialokasikan dalam bentuk **dana abadi** dalam hal terdapat sisa atas penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana ; dan
- dilakukan paling lama dalam jangka waktu **4 tahun** sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

## Sarana & Prasarana

### SARANA

- Sarana kegiatan sosial dan/atau keagamaan

### PRASARANA

- Gedung
- Tanah
- Kantor
- Rumah ibadah
- Fasilitas umum

yang berada di dalam wilayah **NKRI**

Sarana dan prasarana kegiatan sosial dan/atau keagamaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dapat disusutkan/diamortisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan

# Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Dana Abadi



Adalah dana yang bersifat abadi untuk **menjamin keberlangsungan program** sosial atau keagamaan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional.

Penggunaan sisa lebih dapat dialokasikan dalam bentuk **Dana Abadi** dengan syarat terdapat pengaturan terkait dana abadi di instansi terkait dan disetujui oleh:



pimpinan badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan; dan



pejabat instansi pemerintah terkait

Dana Abadi **dapat dikembangkan** berdasarkan praktik bisnis yang sehat & risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik & sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**Hasil pengembangan** Dana Abadi sebagaimana dimaksud diatas:

- a. **dikenakan pajak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
- b. **dapat digunakan untuk kegiatan operasional** terutama untuk pengadaan sarana & prasarana kegiatan sosial atau keagamaan.

Dalam hal penggunaan Dana Abadi dimaksud **tidak sesuai ketentuan**, atas Dana Abadi tersebut **menjadi objek PPh** pada Tahun Pajak ditemukan dan diperlakukan sebagai koreksi fiskal.

# Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Sosial dan/atau Keagamaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

## Alokasi Untuk Fasum dan Badan/Lembaga Lain

- ✓ Penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana **dapat**:
  - **dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum**; atau
  - **diberikan** kepada badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan lain sepanjang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- ✓ Penggunaan sisa lebih sebagaimana dimaksud di atas **tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto** bagi **badan atau lembaga sosial atau keagamaan pemberi**

## Laporan Jumlah Sisa Lebih

- ✓ Badan atau lembaga sosial atau keagamaan **harus membuat** laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana
- ✓ Laporan jumlah sisa lebih disampaikan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar setiap tahun sebagai **lampiran SPT Tahunan PPh**
- ✓ Selain laporan, Badan/Lembaga harus membuat **catatan mengenai rincian penggunaan** sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung

## Sisa Lebih Sebagai Objek PPh

- ✓ Jumlah sisa lebih **yang tidak digunakan** untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana & prasarana **dalam jangka waktu 4 tahun** diakui sebagai objek Pajak Penghasilan pada akhir Tahun Pajak setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir
- ✓ Jumlah sisa lebih dimaksud **wajib dilaporkan sebagai tambahan objek PPh** dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak diakuinya sisa lebih tersebut sebagai koreksi fiskal

*Contoh pelaporan dan penghitungan tercantum dalam  
**Lampiran XII dan XIII PMK-18/2021***



**PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

# Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Cipta Kerja di Bidang PPN

NO	MATERI KETENTUAN	Pasal 5 PP-9	PMK-18	KET
1	Ruang lingkup pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal ( <i>inbreng</i> ) bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN.	Pasal 5A	-	Memberikan relaksasi ruang lingkup inbreng yang bukan merupakan penyerahan yang terutang PPN meliputi pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal kepada badan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN.
2	a. Kriteria PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP. b. Sektor usaha tertentu yang diberikan jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan lebih dari 3 (tiga) tahun c. Tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan .	Pasal 16	Pasal 54 s.d. Pasal 61	1. Menghapus ketentuan Pasal 16 PP Nomor 1 Tahun 2021. 2. Ketentuan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP diatur dalam Pasal 54 s.d. Pasal 61 PMK-18.
3	Tata cara pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan/impur sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.	-	Pasal 65 s.d. Pasal 66	Pajak Masukan atas perolehan/impur sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dapat dikreditkan oleh PKP sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.
4	Tata cara pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Masukan yang ditemukan dan/atau diberitahukan saat pemeriksaan.	-	Pasal 67	Pajak Masukan yang ditemukan dan/atau diberitahukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang belum disampaikan SPHP.
5	Tata cara pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan, impur, serta pemanfaatan yang ditagih dengan ketentuan pajak.	-	Pasal 68	Pajak Masukan atas perolehan, impur, serta pemanfaatan yang ditagih dengan ketentuan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar pokok pajak yang tercantum dalam ketentuan pajak.
6	Saat terutang PPN, saat penyerahan BKP/JKP, saat penyerahan BKP secara konsinyasi, saat penyerahan atas pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal ( <i>inbreng</i> ) yang tidak memenuhi syarat, serta saat dan tata cara pembuatan Faktur Pajak.	Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 19, Pasal 19A	Pasal 69 s.d. Pasal 78	1. Saat terutang PPN, saat penyerahan BKP/JKP, saat penyerahan BKP secara konsinyasi, serta saat penyerahan atas pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal ( <i>inbreng</i> ) yang tidak memenuhi syarat, diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 17A PP-9. 2. Saat dan tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 19A PP-9 serta Pasal 69 s.d. 78 PMK-18.
7	PKP pedagang eceran yang dapat membuat Faktur Pajak atas penyerahan BKP/JKP secara eceran kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir.	Pasal 20	Pasal 79 s.d. Pasal 82	1. PKP yang melakukan penyerahan kepada konsumen akhir termasuk yang dilakukan melalui PMSE merupakan PKP pedagang eceran. 2. Ketentuan pembuatan Faktur Pajak untuk penyerahan secara eceran diatur dalam Pasal 79 s.d. Pasal 82 PMK-18.

# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

## Kriteria PM yang Dapat Dikreditkan Bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan



# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

## Kriteria PKP Belum Melakukan Penyerahan

**1** PKP yang **kegiatan usaha** utamanya **Perdagangan**, apabila **dalam jangka waktu tertentu tidak** melakukan kegiatan **penyerahan BKP** dan/atau **ekspor BKP**

**2** PKP yang **kegiatan usaha** utamanya **Jasa**, apabila **dalam jangka waktu tertentu tidak** melakukan kegiatan **penyerahan JKP** dan/atau **ekspor JKP**

**3** PKP yang **kegiatan usaha** utamanya **Menghasilkan BKP**, apabila **dalam jangka waktu tertentu tidak** melakukan kegiatan **penyerahan BKP** dan/atau **ekspor BKP yang dihasilkan sendiri**

## Termasuk Dalam Kriteria Belum Melakukan Penyerahan


PKP melakukan kegiatan **pemakaian sendiri** dan/atau **pemberian cuma-cuma** BKP dan/atau JKP

PKP melakukan kegiatan **penyerahan dari pusat ke cabang** atau sebaliknya dan/atau **penyerahan antar cabang**

PKP melakukan kegiatan **penyerahan BKP berupa aktiva** yang menurut **tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan**

PKP melakukan kegiatan **penyerahan BKP dan/atau JKP** yang **tidak mempunyai hubungan langsung** dengan kegiatan **usaha utama**

# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan



## Jangka Waktu Pengkreditan PM Sebelum Penyerahan

1

**3 (tiga) tahun** sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali PM

2

ditetapkan **lebih dari 3 (tiga) tahun** sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali PM bagi Pengusaha Kena Pajak dalam **sektor usaha tertentu**

sektor usaha yang **Menghasilkan BKP**, ditetapkan sampai dengan **5 (lima) tahun**

sektor usaha yang termasuk dalam **Proyek Strategis Nasional** yang mendapatkan **penugasan pemerintah**, ditetapkan sampai dengan **6 (enam) tahun**

## Perlakuan PM Bagi PKP yang Melakukan Perubahan Kegiatan Usaha

- 1** PM yang **telah dikreditkan** dan **belum dimintakan pengembalian dapat dikreditkan** dalam hal BKP dan/atau JKP dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud **digunakan** untuk kegiatan usaha yang **baru**
- 2** PM yang **telah dikreditkan** dan **telah dimintakan pengembalian, wajib dibayar kembali** ke kas negara dalam hal BKP dan/atau JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud **tidak digunakan** untuk kegiatan usaha yang **baru**
- 3** PM yang **telah dikreditkan** dan **belum dimintakan pengembalian menjadi tidak dapat dikreditkan** dalam hal BKP dan/atau JKP dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud **tidak digunakan** untuk kegiatan usaha yang **baru**


yang harus dilakukan



melakukan pembetulan SPT Masa PPN dalam hal Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan

# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

## Perlakuan Pajak Masukan Yang Menjadi Tidak Dapat Dikreditkan



Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran XIV**

# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan



## Saat Terutang PM yang wajib dibayar kembali

Saat **jangka waktu tertentu** (3 tahun, 5 tahun, atau 6 tahun) **berakhir**

Saat **tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha** atau **pencabutan Pengusaha Kena Pajak**

Saat **Masa Pajak** dilakukannya **perubahan kegiatan usaha**



## Jatuh Tempo Pembayaran Kembali PM

**akhir bulan berikutnya setelah** tanggal berakhirnya **jangka waktu tertentu (3 tahun)**

**akhir bulan berikutnya setelah** tanggal berakhirnya **jangka waktu tertentu bagi sektor usaha tertentu (5 tahun/ 6 tahun)**

**akhir bulan berikutnya setelah** tanggal **pembubaran (pengakhiran) usaha** atau **pencabutan Pengusaha Kena Pajak**

**akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak** dilakukannya **perubahan kegiatan usaha**

# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

## Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan

1



menggunakan **Surat Setoran Pajak** dengan **mencantumkan** keterangan "**Pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian**".

2



dilaporkan pada masa pajak dilakukan pembayaran

3



**Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar** atas pembayaran kembali Pajak Masukan, **tidak dapat dikreditkan** sebagai Pajak Masukan

4



**Pembayaran kembali Pajak Masukan** menggunakan Kode Jenis Pajak (**KJP**) **411219** untuk jenis pajak PPN Lainnya dan Kode Jenis Setor (**KJS**) **100** untuk pembayaran PPN terutang Lainnya

Contoh kasus tercantum dalam **Lampiran XIV**

## Penetapan dan Sanksi-Sanksi

1

Terhadap PKP yang melakukan **pembayaran kembali setelah tanggal jatuh tempo pembayaran** pajak **dikenai sanksi** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP**

2

Terhadap PKP yang **tidak melakukan pembayaran kembali dalam jangka waktu** yang telah ditentukan, **diterbitkan SKPKB** dan **dikenai sanksi** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang KUP**

3

**PM** yang tercantum **dalam SKPKB tidak termasuk dalam PM** yang **dapat dikreditkan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (9c) Undang-Undang PPN**

# Pengkreditan Pajak Masukan bagi PKP yang Belum Melakukan Penyerahan

## Ketentuan Peralihan

- ✓ Terhadap PKP yang belum penyerahan dan telah mengkreditkan PM, jangka waktu tertentu ditetapkan sesuai dengan PMK ini.
- ✓ Pembetulan SPT Masa PPN pada Masa Pajak sebelum 2 November 2020 yang menyebabkan lebih bayar, ketentuan pengembalian atas kelebihan PM dilakukan berdasarkan ketentuan dalam PMK ini.

## Ketentuan Penutup

- ✓ Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK-31/PMK.03/2014 tentang Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan

57



PPN yang tercantum dalam **Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang PPN



PPN yang tercantum dalam **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan ayat (9) Undang-Undang PPN



merupakan **Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** oleh PKP dalam suatu Masa Pajak sejak **Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

**Bagi PKP yang telah melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP, dan/atau ekspor JKP** namun dalam suatu Masa Pajak tidak terdapat penyerahan dan/atau ekspor dimaksud, Pajak Masukan dalam Masa Pajak dimaksud dapat dikreditkan oleh PKP **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.**

# Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak Tidak Sama



FAKTUR PAJAK  
tertanggal 29/03/2021

## ILUSTRASI

DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP PADA



**Pengkreditan Pajak Masukan** atas PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut dapat **dilakukan melalui penyampaian atau pembetulan SPT Masa PPN** sepanjang Pajak Masukan **belum dibebankan sebagai biaya** atau **belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP**, dan sesuai dengan ketentuan **peraturan perundang-undangan** di bidang perpajakan.

- **DASAR HUKUM** Pasal 63 PMK-18/2021
- Contoh kasus tercantum dalam **LAMPIRAN XV PMK-18/2021**

# Pengkreditan Pajak Masukan atas PPN yang Tercantum dalam Faktur Pajak yang Dibuat dengan Mencantumkan NIK Pembeli

59



**PPN** yang tercantum dalam **Faktur Pajak** yang dibuat dengan mencantumkan identitas pembeli BKP atau penerima JKP berupa nama, alamat, dan **nomor induk kependudukan bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi** merupakan Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan** oleh **PKP pembeli BKP atau penerima JKP**.

*sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

- **DASAR HUKUM** Pasal 64 PMK-18/2021
- Contoh kasus tercantum dalam **LAMPIRAN XVI** PMK-18/2021

# Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Menjadi PKP

60



## DENGAN KETENTUAN

- o Masa Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP yaitu Masa Pajak **sebelum tanggal pengukuhan PKP**
- o Berlaku untuk **mekanisme self assessment** dengan cara dengan melaporkan **SPT Masa PPN 1111** atau **SPT Masa PPN 1111 DM** dan berlaku untuk **mekanisme official assessment** (pemeriksaan atau pengukuhan PKP secara jabatan).
- o PKP **tidak dapat menggunakan nilai lain** (misalnya jasa biro pariwisata) atau **pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan** (misalnya penyerahan kendaraan bermotor bekas) untuk periode sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP.
- o Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dihitung sejak pengusaha seharusnya dikukuhkan PKP dan dihitung dengan **menggunakan DPP Harga Jual atau Penggantian**.
- o **PPN** yang tercantum dalam **Faktur Pajak** dan **dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** atas perolehan BKP dan/atau JKP **sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**, merupakan **Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan**.

**DASAR HUKUM** Pasal 65 dan Pasal 66 PMK-18/2021

# Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Menjadi PKP

61

## PETUNJUK PENGISIAN SPT

Kolom masa Pajak: \_\_\_\_ s.d. \_\_\_\_ - \_\_\_\_.

Diisi dengan:

- a. **Masa Pajak terakhir dalam suatu tahun buku sebelum tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/ atau JKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan; atau
- b. **Masa Pajak terakhir sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dalam tahun buku saat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP**, yang meliputi Pajak Keluaran atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP untuk periode tahun buku yang bersangkutan.

- **DASAR HUKUM** Pasal 65 dan Pasal 66 PMK-18/2021
- *Petunjuk penyampaian SPT dan contoh kasus tercantum dalam LAMPIRAN XVII PMK-18/2021*

## Contoh Kasus

PT D dikukuhkan sebagai **PKP pada tanggal 15 April 2020**. Periode tahun buku PT D adalah **Januari s.d. Desember**. PT D seharusnya **wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada Masa Pajak Agustus 2018**. PT D dapat **mengkreditkan Pajak Masukan sebelum PT D dikukuhkan sebagai PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan** sebesar 80% dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut sejak Masa Pajak Agustus 2018.

Pengisian **kolom masa pajak dalam SPT Masa PPN** PT D:

- a. untuk Masa Pajak **Agustus s.d. Desember 2018**, diisi dengan **12 s.d. 12 – 2018**;
- b. untuk Masa Pajak **Januari s.d. Desember 2019**, diisi dengan **12 s.d. 12 - 2019**; dan
- c. untuk Masa Pajak **Januari s.d. April 2020**, diisi dengan **03 s.d. 03 – 2020**.

# Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Dikukuhkan Menjadi PKP

62

## PETUNJUK PENGISIAN SPT

### SPT MASA PPN 1111

- a. **Pajak Keluaran dilaporkan secara digunggung** pada **Formulir 1111 AB bagian I.B.2** Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung.
- b. **Pajak Masukan dilaporkan pada Formulir 1111 AB bagian III.B.3** Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan, **sebesar 80% dari Pajak Keluaran** sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### SPT MASA PPN 1111 DM

- a. Memberikan **tanda silang (X)** pada opsi  **Berdasarkan Kegiatan Usaha.**
- b. Bagian I **Penyerahan Barang dan Jasa:**
  - 1) **Bagian I.A Penyerahan Barang** diisi dengan jumlah seluruh penyerahan barang dikurangi dengan retur
  - 2) **Bagian I.B Penyerahan Jasa** diisi dengan jumlah seluruh penyerahan jasa dikurangi dengan pembatalan jasa
  - 3) **Bagian 1.C Jumlah (I.A+ I.B)** diisi dengan jumlah penyerahan barang dan jasa dari bagian I.A+ I.B
- c. Bagian II **Penghitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar:**
  - 1) **Bagian II.A Pajak Keluaran**
    - a) **Bagian II.A.1 Penyerahan Barang = 10% x jumlah pada I.A**
    - b) **Bagian II.A.2 Penyerahan Jasa = 10% x jumlah pada I.B**
    - c) **Bagian II.A.3 Jumlah (II.A.1 + II.A.2)** diisi dengan jumlah Pajak Keluaran dari bagian II.A.1 + II.A.2.
  - 2) **Bagian II.C Pajak Masukan yang dapat dikreditkan**
    - a) **Bagian 11.C.1 Penyerahan Barang = 80 % x jumlah pada II.A.1**
    - b) **Bagian 11.C.2 Penyerahan Jasa = 80 % x jumlah pada II.A.2**
    - c) **Bagian 11.C.3 Jumlah (11.C.1 + 11.C.2)** Diisi dengan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari bagian II.C.1 + 11.C.2.

- **DASAR HUKUM** Pasal 65 dan Pasal 66 PMK-18/2021
- *Petunjuk penyampaian SPT dan contoh kasus tercantum dalam **LAMPIRAN XVII** PMK-18/2021*

## KETENTUAN PERALIHAN

PKP dapat mengajukan pengurangan atas jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan BKP dan/atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP dengan ketentuan:

- a. hasil pemeriksaan tidak memperhitungkan Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan; dan
- b. PKP tidak menyetujui hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

# Pengkreditan Pajak Masukan yang Diberitahukan dan/atau Ditemukan pada Waktu Dilakukan Pemeriksaan

## DIBERITAHUKAN



PKP **memberitahukan kepada DJP** atas Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN **dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen\*** sesuai ketentuan PMK Nomor 17 Tahun 2013

**DAN/  
ATAU**



Dalam hal DJP menemukan **dokumen\*** yang belum dilaporkan oleh PKP dalam SPT Masa PPN

## DITEMUKAN



**\*dokumen** berupa:

1. Faktur Pajak; dan/atau
2. dokumen tertentu,  
yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN



**dilakukan pengkreditan Pajak Masukan dengan diperhitungkan dalam ketentuan pajak yang akan diterbitkan**

## DENGAN KETENTUAN

- PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut **memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan** sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Pengkreditan Pajak Masukan **hanya dilakukan saat pemeriksaan berlangsung** sepanjang **SPHP belum disampaikan** ke PKP

- **DASAR HUKUM** Pasal 67 PMK-18/2021
- Contoh kasus tercantum dalam **LAMPIRAN XVIII** PMK-18/2021

# Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan Ketetapan Pajak

Pajak Masukan atas perolehan, impor, serta pemanfaatan, yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok pajak yang tercantum dalam ketetapan pajak

## DENGAN KETENTUAN

- PKP **menyetujui hasil pemeriksaan** atas ketetapan pajak
- **Pelunasan** dilakukan sejak UU Cika mulai berlaku dengan menggunakan **SSP (BPN) atau sarana lain yang dipersamakan dengan SSP** (Pbk atau SP2D/BPN atas kompensasi utang pajak)
- Yang dikreditkan hanya **pokok SKP**
- Tidak dilakukan **upaya hukum (keberatan, Pasal 36 UU KUP, atau peninjauan kembali)**, termasuk upaya hukum yaitu **gugatan**
- Pengkreditan Pajak Masukan **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** di bidang perpajakan.



### Ketetapan pajak meliputi:

1. **SKP atas perolehan BKP/JKP;**
2. **SKP atas impor BKP**
3. **SKP atas pemanfaatan JKP; atau**
4. **SKP atas pemanfaatan BKP TB**

### Dilampiri dengan seluruh

- **BPN** dengan mencantumkan NTPN;
- **Bukti Pbk** (PMK-242); dan/atau
- **SP2D atau BPN atas kompensasi utang pajak** (PMK-244) atas **pelunasan SKP**

## MERUPAKAN

**Dokumen Tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

## CARA PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

PKP melaporkan **dokumen tertentu** dalam SPT Masa PPN sesuai dengan **Masa Pajak pelunasan terakhir** atau **3 Masa Pajak** setelah pelunasan terakhir

# Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan Ketetapan Pajak



PELUNASAN TERAKHIR  
PADA TANGGAL  
15/01/2021

DAPAT DIKREDITKAN OLEH PKP PADA



ILUSTRASI

## PETUNJUK PENGISIAN SPT

1. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan **impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean**, Pajak Masukan yang **dapat dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B1**. Apabila pelaporan dalam **Formulir 1111 B1 dimaksud belum dapat dilakukan** pada aplikasi yang disediakan dan/atau ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, **Pajak Masukan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2**.
2. Untuk ketetapan pajak yang terkait dengan **perolehan BKP dan/ atau JKP**, Pajak Masukan yang dapat **dikreditkan dilaporkan dalam Formulir 1111 B2**.
3. Dalam hal Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada **angka 1 dan angka 2 merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan**, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut **dilaporkan dalam Formulir 1111 B3**.

- **DASAR HUKUM** Pasal 68 PMK-18/2021
- Petunjuk penyampaian SPT dan contoh kasus tercantum dalam **LAMPIRAN XIX PMK-18/2021**

## KETENTUAN PERALIHAN

Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/ atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean **yang ditagih dengan ketetapan pajak** yang diterbitkan sebelum tanggal 2 November 2020 dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang **memenuhi ketentuan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 68 ayat (1)\*** dan **jumlah PPN yang masih harus dibayar** meliputi pokok pajak dan sanksi sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak **telah dilunasi sejak tanggal 2 November 2020.**

*\*Pasal 68 ayat (1):*

- a. *ketetapan pajak dimaksud merupakan **SKP yang diterbitkan hanya untuk menagih Pajak Masukan** atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- b. *PKP **menyetujui seluruh hasil pemeriksaan** atas ketetapan pajak;*
- c. *jumlah PPN yang masih harus dibayar **meliputi pokok pajak dan sanksi** sebagaimana tercantum dalam ketetapan pajak telah dilakukan **pelunasan**;*
- d. *tidak dilakukan **upaya hukum** atas ketetapan pajak; dan*
- e. *sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan** di bidang perpajakan.*



## KONSINYASI

yaitu **penyerahan BKP yang dilakukan dengan cara:**

- consignor* menitipkan BKP kepada *consignee*; **DAN**
- consignee* menyerahkan BKP yang dititipkan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pembeli BKP dimaksud.

## KONSINYASI

### Saat Penyerahan bagi pemilik barang (*consignor*):

Pada saat harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP *consignor*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

### Saat Penyerahan bagi penerima barang (*consignee*):

Pada saat:

- BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli;
- BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antarcabang;
- BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan; atau
- harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP *consignee*, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.

## INBRENG YANG TIDAK TERUTANG PPN



**Pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang PPN **meliputi** pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal kepada **badan** **sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.**

*Pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPN*

**Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## INBRENG

**Saat penyerahan** atas pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1A ayat (2) huruf d Undang-Undang PPN, pada saat:

- **disepakati atau ditetapkannya** pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud Pasal 5A yang tertuang dalam **perjanjian** pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal; atau
- **ditandatanganinya akta** mengenai pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham sebagaimana dimaksud Pasal 5A oleh notaris.

# Saat Pembuatan Faktur Pajak

Faktur Pajak **wajib dibuat** oleh PKP pada saat:

- Penyerahan BKP;
- Penyerahan JKP;
- Ekspor BKP Berwujud;
- Ekspor BKP Tidak Berwujud;
- Ekspor JKP; **atau**
- Penyerahan BKP secara konsinyasi.

---

Ketentuan **Pasal 19 ayat (2)** PP Nomor 1 Tahun 2012 mengenai pengecualian kewajiban pembuatan Faktur Pajak untuk **pemakaian sendiri** BKP/JKP untuk **tujuan produktif DIHAPUS**.



# Keterangan dalam Faktur Pajak

71

## KETERANGAN YANG HARUS DICANTUMKAN DALAM FAKTUR PAJAK

- a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP/JKP;
- b. identitas pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:
  - 1) nama, alamat, dan **NPWP**, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah;
  - 2) nama, alamat, dan **NPWP atau NIK**, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) nama, alamat, dan **nomor paspor**, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
  - 4) nama dan alamat**, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. PPN yang dipungut;
- e. PPnBM yang dipungut;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.



**NIK** mempunyai **kedudukan yang sama** dengan **NPWP** dalam rangka **pembuatan** Faktur Pajak dan **pengkreditan** Pajak Masukan.



## DASAR HUKUM

*Pasal 19A PP-1/2012 stdd PP-9/2021 dan  
Pasal 72 PMK-18/2021*

## PERALIHAN

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 mulai berlaku, **PKP selain PKP pedagang eceran** yang membuat Faktur Pajak **tanpa mencantumkan identitas pembeli BKP/penerima JKP** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang PPN sampai dengan **30 (tiga puluh) hari** setelah PP Nomor 9 Tahun 2021 mulai berlaku, **tidak dikenai sanksi administratif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

*memberikan kepastian hukum dan waktu bagi PKP untuk melakukan penyesuaian*

# Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

73



## FAKTUR PAJAK:

- berbentuk elektronik;
- dibuat menggunakan **aplikasi atau sistem** yang disediakan dan/atau ditentukan oleh **DJP;**  
**DAN**
- dicantumkan **tanda tangan elektronik.**

## KECUALI

### Faktur Pajak atas:

- a. penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (**VAT Refund**);
- b. penyerahan BKP/JKP kepada pembeli BKP/JKP dengan karakteristik konsumen akhir (**Eceran**); dan
- c. penyerahan BKP/JKP dan/atau ekspor BKP/BKP tidak berwujud/JKP, yang bukti pemungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (**Dokumen Tertentu**),

→ dibuat sesuai dengan peraturan terkait



# Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

74



## FAKTUR PAJAK:

**Wajib diunggah** menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP untuk mendapatkan **persetujuan** DJP.

Faktur Pajak yang **tidak** mendapatkan **persetujuan** DJP  
→ **bukan Faktur Pajak**



**Faktur penjualan** yang mencantumkan **keterangan lengkap** dan **diunggah** menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP dan memperoleh **persetujuan DJP**

→ **termasuk dalam pengertian Faktur Pajak**

Mencabut PMK Nomor 151/PMK.03/2013


---

tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan  
atau Penggantian Faktur Pajak

---

**DASAR HUKUM** *Pasal 118 huruf a PMK-18/2021*





- **PKP** yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan **karakteristik konsumen akhir, termasuk** yang dilakukan melalui **Perdagangan Melalui Sistem Elektronik**, merupakan **PKP Pedagang Eceran**.
- **PKP Pedagang Eceran** dapat **membuat** Faktur Pajak **secara eceran** (tanpa identitas pembeli, serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak)
- Faktur Pajak tersebut **dapat berupa**: bon kontan, faktur penjualan, *segi cash register*, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis

- Karakteristik Konsumen Akhir:**
- a. pembeli barang dan/atau penerima jasa **mengonsumsi secara langsung** barang dan/atau jasa yang dibeli atau diterima; dan
  - b. pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli untuk **kegiatan usaha**.


**Termasuk PKP** yang melakukan:

- **pemakaian sendiri** BKP dan/atau JKP; dan
- **pemberian cuma-cuma** atas BKP dan/atau JKP kepada **Konsumen Akhir**.

*Kriteria Pedagang Eceran yang sebelumnya diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) PP 1 Tahun 2012*  
**DIHAPUS**

## PENGECUALIAN

PKP Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan **BKP/JKP tertentu** kepada Konsumen Akhir wajib membuat **Faktur Pajak lengkap (e-Faktur)**




# Pemungutan PPN Perdagangan Eceran Melalui Pihak Ketiga

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN, oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen akhir **melalui pihak ketiga dan penunjukan pihak ketiga sebagai pemungut PPN**, diatur dengan **Peraturan Menteri Keuangan**.

---

*Untuk memberikan kemudahan administrasi PPN bagi PKP Pedagang Eceran*



**PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
CIPTA KERJA DI BIDANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN**

No	Nomor PMK	Hal	PMK-18	Jumlah Pasal	Ket	Amanah UU
1	PMK 226/PMK.03/2013 stdtd PMK 65/PMK.03/2018	TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA	Pasal 83-102	20 Pasal	Penggantian	Pasal 27B ayat (8)
2	PMK 242/PMK.03/2014	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK	Pasal 103	8 Pasal	Perubahan	Pasal 9 ayat (3a) dan Pasal 9 ayat (4)
3	PMK 243/PMK.03/2014 stdtd PMK 9/PMK.03/2018	SURAT PEMBERITAHUAN	Pasal 104	2 Pasal	Perubahan	Pasal 3 ayat (6), Pasal 4 ayat (5)
4	PMK 17 PMK.03/2013 stdtd PMK 184/PMK.03/2015	TATA CARA PEMERIKSAAN	Pasal 105	19 Pasal	Perubahan	Pasal 17B ayat (1a)
5	PMK 145/PMK.03/2012 stdtd PMK 183/PMK.03/2015	TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK	Pasal 106	16 Pasal	Perubahan	Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (5)
6	PMK 239/PMK.03/2014	TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN	Pasal 107	8 Pasal	Perubahan	Pasal 43A ayat (4)
7	PMK 55/PMK.03/2016	TATA CARA PERMINTAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA	Pasal 108	3 Pasal	Perubahan	Pasal 44B ayat (3)

NO	MATERI KETENTUAN	Pasal 6 PP-9	PMK-18	KET
1	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga	Pasal 45A PP-74	Pasal 83 s.d. Pasal 102	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian ruang lingkup dan tata cara penghitungan pemberian imbalan bunga</li> <li>2. Penegasan maksud tanggal penerbitan putusan Banding/Peninjauan Kembali</li> <li>3. Pengaturan tata cara penyampaian permohonan imbalan bunga scr tertulis/elektronik</li> <li>4. Pengaturan jangka waktu penerbitan SKPIB atau pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan</li> <li>5. Penegasan terkait validasi pemotongan SPMIB oleh DJPb</li> <li>6. Penegasan kurs penerbitan SKPIB, untuk imbalan bunga terkait pajak yang terutang dalam Dolar Amerika Serikat</li> <li>7. Penerbitan STP untuk menagih kembali IB yang seharusnya tidak diberikan.</li> <li>8. Penyesuaian format dokumen terkait prosedur pemberian imbalan bunga sesuai UU KUP sttdt UU Cipta Kerja.</li> </ol>
2	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak <b>Pasal 103 PMK-18</b>		Perubahan PMK-242 Pasal 7, 14, 21, 22, 23, 25, 30	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaturan kurs Menteri Keuangan yang digunakan saat kompensasi ke utang pajak</li> <li>2) Relaksasi jangka waktu pengajuan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak</li> <li>3) Perubahan syarat jaminan dalam permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran pajak</li> <li>4) Lamanya pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak</li> <li>5) Penyesuaian sanksi atas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak</li> </ol>
3	Surat Pemberitahuan (SPT) <b>Pasal 104 PMK-18</b>	-	Perubahan PMK-243 Pasal 20	Penurunan sanksi karena pembetulan SPT Masa dan SPT Tahunan
4	Tata Cara Pemeriksaan <b>Pasal 105 PMK-18</b>	Pasal 8, 14 PP-74	Perubahan PMK-17 Pasal 4, 5, 11, 13, 15, 17, 21, 21A, 22, 41, 42, 43, 61, 62, 64, 65, 66	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengubah frasa "keterangan lain" dampak dari perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan c UU KUP sttdt UU Cipta Kerja</li> <li>2) Penambahan ruang lingkup pemeriksaan</li> <li>3) Penyesuaian ketentuan pemeriksaan akibat dihapusnya Pasal 13A UU KUP</li> <li>4) Perubahan dari sanksi pengungkapan ketidakbenaran</li> <li>5) Penyesuaian ketentuan pemeriksaan akibat dihapusnya Pasal 13 ayat (5) dan 15 ayat (4)</li> <li>6) Pemeriksaan yang ditangguhkan akibat dilakukannya pemeriksaan</li> </ol>

NO	MATERI KETENTUAN	Pasal 6 PP-9	PMK-18	KET
5.	Tata Cara Penerbitan SKP dan STP <b>Pasal 106 PMK-18</b>	Pasal 14, 15, dan 63B PP-74	Perubahan PMK-145 Pasal 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 12A, 13, 14A	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penghapusan pengaturan penerbitan surat ketetapan pajak setelah WP dipidana di bidang perpajakan</li> <li>2) Penyesuaian ruang lingkup penerbitan SKPKB terhadap PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP</li> <li>3) Penyesuaian Penerbitan SKPLB atas ketentuan Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU Cipta Kerja</li> <li>4) Penyesuaian penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP</li> <li>5) Pengaturan daluwarsa penerbitan STP</li> <li>6) Pengaturan penerbitan, penandatanganan, dan penyampaian SKP dan/atau STP secara elektronik</li> </ol>
6	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan <b>Pasal 107 PMK-18</b>	Pasal 7, 9, 60 PP-74	Perubahan PMK-239 Pasal 2, 5, 15, 21A, 23, 25, 30, 65, 66	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan yang ditangguhkan akibat dilakukannya pemeriksaan Bukper</li> <li>2) Menghapus ketentuan penerbitan SKPKB Pasal 13A UU KUP sttd UU Cipta Kerja</li> <li>3) Jangka waktu perpanjangan pemeriksaan bukti permulaan</li> <li>4) Pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat dilakukan meskipun telah melewati Daluwarsa Penetapan atau diterbitkan SKP</li> <li>5) Menambah alternatif cara penyampaian surat pemberitahuan Bukper</li> <li>6) ruang lingkup tindak pidana yang dapat dilakukan Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan.</li> <li>7) Sanksi administrasi berupa denda dalam pengungkapan ketidakbenaran perbuatan diubah menjadi 100%.</li> <li>8) Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan sanksi administrasinya merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.</li> <li>9) Format "Surat Pemberitahuan" dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan.</li> <li>10) Pembayaran yang tidak memenuhi ketentuan tetap dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara.</li> <li>11) pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan</li> </ol>

# Overview Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di Bidang KUP

83

NO	MATERI KETENTUAN	Pasal 6 PP-9	PMK-18	KET
7	Permintaan Penghentian Penyidikan <b>Pasal 108 PMK-18</b>	Pasal 62 PP-74	Perubahan PMK-55 Pasal 3	Penurunan sanksi penghentian Penyidikan yg semula 4x menjadi 3x dari jumlah pajak yg tidak/kurang dibayar/ yg tidak seharusnya dikembalikan.
8	Pembukuan sederhana dan pencatatan.	Pasal 10A PP-74	-	Kemudahan berusaha bagi WP tertentu dlm pembukuan dan pencatatan.
9	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Pasal 12 PP-74	-	Tindak Pidana di Bidang Perpajakan: perbuatan yg diancam sanksi pidana oleh UU KUP, UU PBB, UU Bea Materai, UU PPSP, dan UU AIK.
10	Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Secara Elektronik	Pasal 63A, 63B PP-74	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban serta penandatanganan secara elektronik</li><li>2) Sertifikat elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik</li><li>3) Kerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban secara elektronik.</li><li>4) Penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman produk hukum secara elektronik.</li></ol>

# 1. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

84

*“Ketentuan mengenai tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tata cara menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.”*




**Memberikan kemudahan bagi:**

- ✓ **Wajib Pajak** untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan cara yang sederhana;
- ✓ **Wajib Pajak** orang pribadi dengan kriteria tertentu dalam melakukan pencatatan, yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.

# 2. PEMBAYARAN


Mengatur kurs Menteri Keuangan yang digunakan pada saat kompensasi ke utang pajak



SKPKB - USD



STP- USD



SKPKB - USD



STP- USD



**\*Pasal 14 ayat (6a) PMK-242/2014 stdd PMK 18/2021**

**\*Pasal 6 PMK-244/2015**

**\*Pasal 14 ayat (6b) PMK-242/2014 stdd PMK-18/2021**

**\*Pasal 92 ayat (9) PMK-18/2021**

# Pokok Pengaturan Pengangsuran atau Penundaan Pajak Terutang pada SPT Tahunan

permo-  
honan



Paling lama 7 hari kerja sejak permohonan diterima

**DASAR HUKUM** pasal 21, 22, 23, dan 25 PMK-242/2014 stdd PMK-18/2021

# Pokok Pengaturan Pengangsuran atau Penundaan Utang Pajak PBB dan Non-PBB (Kohir)

permo-  
honan



Paling lama 7 hari kerja sejak permohonan diterima

**DASAR HUKUM** pasal 21, 22, 23, dan 25 PMK-242/2014 stdd PMK-18/2021

## Penyesuaian sanksi pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak mengacu pada Pasal 19 ayat (2) UU KUP

Sejak terbit KEP persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak.

*Pasal 30 PMK-242/2014 stdd  
PMK-18/2021*

**selain:**

STP  
SPPT  
SKP PBB  
STP PBB

dikenai sanksi Pasal 19 ayat (2) UU KUP stdd UU CIKA

berupa tarif bunga berdasarkan KMK tarif bunga, atas saldo utang pajak, dari JT pembayaran s.d. angsuran/pelunasan, paling lama 24 bulan.

**untuk:**

SPPT  
SKP PBB  
STP PBB

dikenai sanksi Pasal 11 ayat (3) UU PBB

berupa bunga 2%, dari JT s.d. pembayaran, paling lama 24 bulan.

## Surat permohonan pengangsuran atau penundaan dapat disampaikan secara elektronik

*Pasal 21 ayat (7) PMK-242 stdd PMK-18*

### **PERALIHAN:**

Permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak yang belum diselesaikan sampai dengan Peraturan Menteri ini berlaku, diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

*Pasal 112 PMK-18/2021*

### 3. Surat Pemberitahuan (SPT)

WP dapat membetulkan SPT dengan syarat DJP belum menyampaikan:

1 Surat pemberitahuan Pemeriksaan (SP2)

2 Surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka




#### Sanksi administrasi Pasal 8 UU KUP

*sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*

## KRITERIA PEMERIKSAAN

Terdapat **keterangan lain** berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP sttd UU CIKA



terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

### DASAR HUKUM



*Pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (1a), Pasal 11 huruf d angka 3), Pasal 13 huruf g, Pasal 15 ayat (4) dan (6), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) huruf d dan ayat (3), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4) PMK-17/2013 sttd PMK-18/2021*

Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP dalam UU CIKA

Pasal 13 ayat (1) huruf f UU KUP sttd UU CIKA



PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN sttd UU CIKA.



**DASAR HUKUM** *Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 5 ayat (4) PMK-17 sttd PMK-18/2021*

## Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

91

Sanksi Adm  
berupa  
denda  
**50%**

Aturan sebelumnya



Sanksi Adm  
berupa  
bunga  
**Tarif  
MenKeu**

Aturan sekarang



- ✓ Sanksi administrasi berupa **bunga ditambah dengan uplift factor (10%)** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5a) Undang-Undang KUP
- ✓ Untuk PPN, WP yang sedang diperiksa diperbolehkan mengkreditkan PM-nya

- ✓ Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) PP-74/2011 stdd PP-9/2021;
- ✓ Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 62 ayat (5) dan ayat (7) PMK-17/2013 stddd PMK-18/2021

- ✓ Penghapusan Pasal 8 ayat (7) PP-74/2011 stdd PP-9/2021
- ✓ Penghapusan Pasal 62 ayat (7) PMK-17/2013 stddd PMK-18/2021

## KETENTUAN PERALIHAN

terhadap **pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT** yang **diajukan** sejak tanggal **2 November 2020**, pengenaan sanksi administratifnya dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan **KMK** yang mengatur mengenai tarif bunga yang berlaku untuk periode **November 2020**.

## Pemeriksaan ditangguhkan jika ditindaklanjuti dgn Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka

### Pemeriksaan **dilanjutkan** apabila

- Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia;
- tidak ditemukan adanya bukti permulaan;
- karena Pasal 44A UU KUP sttd UU CIKA selain daluwarsa peristiwa; atau
- Terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus **bebas atau lepas** dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

### Pemeriksaan **dihentikan** apabila:

- WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan Pasal 8 ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA\*;
- WP mengajukan Pasal 44B UU KUP sttd UU CIKA\*;
- Telah daluwarsa peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 44A UU KUP
- Terdapat Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

## Pemeriksaan ditangguhkan jika ditindaklanjuti dgn Pemeriksaan Bukti Permulaan Tertutup dan dilanjutkan dengan Penyidikan

### Pemeriksaan **dilanjutkan** apabila

- karena Pasal 44A UU KUP sttd UU CIKA selain daluwarsa peristiwa; atau
- Terdapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus **bebas atau lepas** dari segala tuntutan hukum dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

### Pemeriksaan **dihentikan** apabila:

- WP mengajukan Pasal 44B UU KUP sttd UU CIKA\*;
- Telah daluwarsa peristiwa sebagaimana dimaksud Pasal 44A UU KUP sttd UU CIKA
- Terdapat Putusan Pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Wajib Pajak **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

LHP dasar SKP/STP

LHP Sumir

### DASAR HUKUM

- *Pasal 12 PP-74/2011 stdd PP-9/2021*
- *Pasal 21, Pasal 21A, Pasal 22, Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, dan Pasal 66 PMK-17 sttd PMK-18/2021*



**Dikecualikan** dari \* penghentian pemeriksaan jika masih menunjukkan adanya **kelebihan pembayaran pajak**

# 5. TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK

## 1. Dihapusnya ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA

Pengaturan mengenai pidana pajak yang telah diputus tetap dapat diterbitkan ketetapan pajak **dihapus**.

### Aturan sebelumnya:

Direktur Jenderal Pajak tetap **dapat menerbitkan** SKPKB atau SKPKBT **walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun** telah lewat, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.



## 2. Menyesuaikan dengan Perubahan Pasal 13 ayat (1) UU KUP sttd UU CIKA

**SKPKB** diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas **Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN sttd UU CIKA.**

### Aturan sebelumnya:

Diterbitkan STP

## 3. Menyesuaikan perubahan ketentuan Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA

**SKPLB** dapat diterbitkan dari hasil pemeriksaan yang dilanjutkan **karena:**

- Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan WP Pasal 8 ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA.
- Penghentian penyidikan Pasal 44B UU KUP sttd UU CIKA.

Sepanjang masih terdapat kelebihan pembayaran pajak

## 4. Menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP sttd UU CIKA

**Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga** yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang selama ini pengaturannya belum jelas.

**Dasar Hukum:** Pasal 14 PP-74/2011 sttd PP-9/2021, Pasal 2, 4A, 7, 12, 14A PMK-145/2012 sttd PMK-18/2021

**Menyesuaikan perubahan ketentuan Pasal 14 ayat (5b) dan Pasal 14 ayat (5c) UU KUP sttd UU CIKA.**

- **Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam jangka waktu 5 tahun.**
- Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan sebagaimana dimaksud di atas:
  - a. STP bunga penagihan
  - b. STP denda penagihan Pasal 25 ayat (9) (50%)
  - c. STP denda penagihan Pasal 27 ayat (5d) (100%)

**Menyesuaikan dengan UU Administrasi Pemerintahan dalam UU CIKA**

Mengatur penerbitan, penandatanganan, dan penyampaian SKP dan/atau STP **secara elektronik.**

## KETENTUAN PERALIHAN

- a. terhadap **skp** atau **STP** yang **diterbitkan** sejak tanggal **2 November 2020** yang memuat sanksi administratif berupa bunga, yang **penghitungan sanksi administratifnya dimulai sebelum** tanggal **2 November 2020**, pengenaan sanksi administratifnya dihitung menggunakan tarif bunga sesuai dengan **KMK** yang mengatur mengenai tarif bunga yang berlaku untuk periode **November 2020**.
- b. terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 ayat (4)** UU KUP sttd UU CIKA yang dikenakan melalui STP yang diterbitkan **sejak tanggal 2 November 2020**, pengenaan sanksi administratifnya sebesar 1%.
- c. terhadap **pembayaran kembali Pajak Masukan** yang telah dikembalikan atau telah dikreditkan oleh PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (6e)** UU PPN sttd UU CIKA, yang telah **melewati batas waktu pembayaran kembali** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6f) UU PPN sttd UU CIKA, dan **belum dilakukan pembayaran kembali sampai dengan tanggal 2 November 2020**, atas Pajak Masukannya diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f **UU KUP sttd UU CIKA**.

## 6. PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

95

### 01 Menghapus Ketentuan Penerbitan SKPKB Pasal 13 A UU KUP stdd UU CIKA

Ketentuan penerbitan SKPKB Pasal 13A UU KUP stdd UU CIKA sebagai salah satu bentuk tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan dihapus.

Dasar Hukum : Pasal 60 ayat (7) PP-74/2011 stdd PP-9/2021, Pasal 30 ayat (1) huruf c PMK-239 stdd PMK 18/2021

### 02 Penyesuaian Jangka Waktu Perpanjangan Pemeriksaan Bukti Permulaan

24 bulan  
↓  
12 bulan

Dasar Hukum : Pasal 5 ayat (4) PMK-239 stdd PMK-18/2021

### 03 Menegaskan ketentuan peralihan atas pemeriksaan bukti permulaan yang telah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu

Pemeriksaan Bukti Permulaan yang telah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu sebelum Peraturan Menteri berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan PMK-239/2014.

Dasar Hukum : Pasal 114 PMK-18/2021

## KETENTUAN PERALIHAN

### DASAR HUKUM *Ketentuan Peralihan Pasal 114 PMK-18/2021*

Pemeriksaan Bukper yang telah mendapat persetujuan perpanjangan jangka waktu sebelum PMK ini berlaku, diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam persetujuan perpanjangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK 239/PMK.03/2014.

04

**Menegaskan bahwa pemeriksaan Bukti Permulaan Tetap Dapat dilakukan meskipun telah melewati daluwarsa penetapan**

Dalam hal terdapat indikasi pidana, pemeriksaan bukper dapat dilakukan meskipun telah melewati daluwarsa penetapan

Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (5) PMK-239 stdd PMK-18/2021

05

**Menegaskan bahwa pemeriksaan Bukti Permulaan tetap dapat dilakukan meskipun telah diterbitkan SKP sepanjang dilakukan terhadap data baru**

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak

Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (6) PMK-239 stdd PMK-18/2021

06

**Menambahkan ketentuan bahwa surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat disampaikan secara elektronik**

Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan menyesuaikan dengan UU Administrasi Pemerintahan. Sebelumnya hal ini belum diatur.

Dasar Hukum : Pasal 15 ayat (4) PMK-239 stdd PMK-18/2021

01

**Menegaskan batasan ruang lingkup tindak pidana di bidang perpajakan yang dapat dilakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan**

Terbatas pada tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d UU KUP sttd UU CIKA.

Dasar Hukum : Pasal 7 ayat (1) PP-74/2011 stdd PP-9/2021, Pasal 23 ayat (1) PMK-239 stdd PMK-18/2021

**Penyesuaian atas perubahan besaran Sanksi Administrasi terkait Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan**

**150%**  
↓  
**100%**

02

Dasar Hukum : Pasal 7 ayat (2) PP-74/2011 stdd PP-9/2021, Pasal 23 ayat (5) PMK-239 stdd PMK-18/2021

03

**Menegaskan ketentuan peralihan atas pengenaan Sanksi Administrasi berupa denda pada pengungkapan ketidakbenaran perbuatan**

Terhadap Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan yang diajukan sejak 02 November 2020, besaran sanksi administrasi berupa denda adalah sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

Dasar Hukum : Pasal 9 angka 2 PP-9,/2021 dan Pasal 116 angka 2 PMK-18/2021

04

**Menghapus ketentuan format Surat Pemberitahuan dalam Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan**

Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan

Dasar Hukum : Pasal 7 ayat (2) PP-74/2011 stdd PP-9/2021 , Pasal 23 ayat (5) PMK-239 stdd PMK-18/2021

**Menegaskan ketentuan terkait pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan sanksi administrasinya terkait pemulihan kerugian pada pendapatan negara**

Pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan sanksi administrasi berupa denda dalam pengungkapan ketidakbenaran perbuatan merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara

05

Dasar Hukum : Pasal 7 ayat (2a) PP-74/2011 stdd PP-9/2021, Pasal 23 ayat (5a) PMK-239 stdd PMK-18/2021

06

**Mengubah ketentuan terkait pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan**

Pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran yang tidak memenuhi ketentuan tetap dapat diperhitungkan sebagai pengurang kerugian pada pendapatan negara pada tahap Penyidikan.

Dasar Hukum : Pasal 25 ayat (1) PMK-239 stdd PMK-18/2021

07

Menegaskan bahwa atas pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan tidak dapat dipindahbukukan atau diminta kembali

Untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Sebelumnya, ketentuan terkait hal ini hanya mengatur bahwa atas pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.

## Ketentuan Peralihan

Terhadap **pengungkapan ketidakbenaran perbuatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat (3) UU KUP** stddd **UU CIKA** yang **diajukan** oleh Wajib Pajak **sejak tanggal 2 November 2020**, pengenaan sanksi administrasinya sesuai dengan **UU KUP stddd UU CIKA (100%)**.

**DASAR HUKUM** *Ketentuan Peralihan Pasal 9 PP-9/2021 dan Pasal 116 PMK-18/2021*



Dasar Hukum : Pasal 25 ayat (3) PMK-239 stdd PMK-18/2021

## 7. Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara



### PENGHENTIAN PENYIDIKAN

**melunasi** pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan



sanksi administrasi berupa denda sebesar **3 (tiga) kali** jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan



### Dokumen terkait penghentian Penyidikan:

1. Dapat dibuat dan ditandatangani secara **tertulis atau secara elektronik** sesuai dengan pedoman tata naskah dinas yang berlaku.
2. Dokumen tersebut semuanya **mempunyai kekuatan hukum yang sama.**

### Penyampaian dokumen terkait penghentian Penyidikan:

1. Secara langsung;
2. Melalui POS atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman; atau
3. **Secara elektronik.**

**Dasar Hukum:** Pasal 62 PP-74/2011 stdd PP-9/2021, Pasal 3, dan Pasal 10A PMK-55/2016 stdd PMK-18/2021

### KETENTUAN PERALIHAN

Terhadap **permintaan penghentian penyidikan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44B** UU KUP stdd UU CIKA, yang **diajukan** oleh Wajib Pajak **sejak** tanggal **2 November 2020**, pengenaan sanksi administrasinya sesuai dengan **UU KUP stdd UU CIKA (3 kali).**

**DASAR HUKUM** Ketentuan Peralihan Pasal 9 PP-9/2021 dan Pasal 116 PMK-18/2021.

## 8. Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga

### RUANG LINGKUP PEMBERIAN IMBALAN BUNGA SESUAI UU KUP Sttd UU CIKA

- 1** **Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak** - Pasal 11 ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA
- 2** **Keterlambatan penerbitan SKPLB** - Pasal 17B ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA
- 3** **Keterlambatan penerbitan SKPLB** - Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA
- 4** **Kelebihan Pembayaran Pajak karena Permohonan Keberatan, Banding, PK Dikabulkan Sebagian/Seluruhnya** - Pasal 27B ayat (1) UU KUP sttd UU CIKA
- 5** **Kelebihan Pembayaran Pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan/Pembatalan SKP atau SK Pengurangan/Pembatalan STP, yang Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya Permohonan WP** – Pasal 27B ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA

## 1. Imbalan Bunga Pasal 11 (3) UU KUP-keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

### ✓ PBPPh, PPN & PPnBm:

Keterlambatan penerbitan SKPKPP/SKPIIB

#### Batas waktu penerbitan SKPKPP/SKPIB, maksimal 1 bulan sejak:

1. diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas SKPLB Pasal 17 (1) UU KUP sttd UU CIKA
2. diterbitkan SKPLB Pasal 17(2) atau Pasal 17B UU KUP sttd UU CIKA
3. diterbitkan SKPKPP Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP sttd UU CIKA, atau Pasal 9 ayat (4c) UU PPN sttd UU CIKA
4. diterbitkan SK Keberatan, SK Pembetulan, SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak atau SKPIB
5. diterima Putusan Banding atau Putusan PK oleh kantor DJP yang melaksanakan putusan

### ✓ PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, lainnya:

Keterlambatan penerbitan SKPKPP PBB

#### Batas waktu penerbitan SKPKPP PBB, maksimal 1 bulan sejak:

1. Diterbitkan SKKP PBB
2. Diterbitkan Keputusan Keberatan
3. Putusan Banding/PK diterima kantor DJP yang melaksanakan putusan
4. Diterbitkan SK Pembetulan
5. Diterbitkan SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi PBB
6. Diterbitkan SK Pengurangan/Pembatalan SPPT
7. Diterbitkan SK Pengurangan/Pembatalan SKP PBB
8. Diterbitkan SK Pengurangan/Pembatalan STP PBB

DPP: jumlah kelebihan pembayaran pajak

Tarif: tarif bunga sesuai KMK, yang berlaku pada tanggal dimulai penghitungan IB

Jumlah Bulan:

Sejak batas waktu penerbitan SKPKPP, SKPIIB, atau SKPKPP PBB berakhir s.d. tanggal penerbitan SKPKPP, SKPIIB, atau SKPKPP PBB

Maksimal 24 bulan, bagian bulan dihitung penuh 1 bulan

# Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga

## 2. Imbalan Bunga Pasal 17B (3) UU KUP sttd UU CIKA-keterlambatan penerbitan SKPLB

## 3. Imbalan Bunga Pasal 17B (4) UU KUP sttd UU CIKA-keterlambatan penerbitan SKPLB

### Imbalan Bunga Pasal 17B ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA:

1. SKP atas pemeriksaan Pasal 17B diterbitkan paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap (Pasal 17B ayat (1) UU KUP sttd UU CIKA)
2. Apabila jangka waktu 12 bulan terlampaui, Dirjen Pajak dianggap mengabulkan permohonan LB WP dan SKPLB harus diterbitkan paling lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir (Pasal 17B ayat (2) UU KUP sttd UU CIKA)

Imbalan bunga diberikan apabila SKPLB terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17B ayat (2) **(Pasal 17B ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA)**

DPP: jumlah kelebihan pembayaran pajak

Tarif: tarif bunga sesuai KMK, yang berlaku pada tanggal dimulai penghitungan IB

Jumlah Bulan:

Sejak:

- Untuk IB Pasal 17B ayat (3) UU KUP sttd UU CIKA: berakhirnya jangka waktu 1 bulan dalam Pasal 17B ayat (2) UU KUP sttd UU CIKA)
- Untuk IB Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA: berakhirnya jangka waktu 12 bulan dalam Pasal 17B ayat (1) UU KUP sttd UU CIKA)

s.d. tanggal penerbitan SKPLB

Maksimal 24 bulan, bagian bulan dihitung penuh 1 bulan

### Imbalan Bunga Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA:

Ketentuan terkait jangka waktu 12 bulan tidak berlaku terhadap WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan (Pasal 17B ayat (1a) UU KUP sttd UU CIKA) Imbalan bunga diberikan apabila pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17B ayat (1a) UU KUP sttd UU CIKA:

- tidak dilanjutkan dengan penyidikan
- dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan
- dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan, tetapi diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan,

dan kepada WP diterbitkan SKPLB **(Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA)**

**Imbalan bunga Pasal 17B ayat (4) UU KUP sttd UU CIKA tidak diberikan dalam hal WP memilih jalur: pengungkapan ketidakbenaran perbuatan Pasal 8(3) atau penghentian penyidikan Pasal 44B UU KUP sttd UU CIKA (Pasal 17B ayat (5) UU KUP sttd UU CIKA)**

**DASAR HUKUM:** Pasal 83, 86, 87 PMK-18/2021

4.

## Imbalan Bunga Pasal 27B (1) UU KUP sttd UU CIKA-kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, banding, atau PK, dikabulkan sebagian atau seluruhnya

- ✓ **SPT:** LB dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- ✓ **SKP:** SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN

### DPP:

- Jumlah kelebihan pembayaran pajak
- Maksimal sebesar jumlah LB yang disetujui WP dalam PAHP (jumlah LB menurut WP pada saat PAHP)
- Tidak termasuk kelebihan pembayaran atas SKPKB/SKPKBT (baik disetujui/tidak disetujui oleh WP pada saat PAHP)

**Tarif:** tarif bunga sesuai KMK, yang berlaku pada tanggal dimulai penghitungan IB

### Jumlah Bulan:

Sejak:

Tanggal penerbitan SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN

s.d. tanggal penerbitan SK Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan PK

(tanggal penerbitan Putusan Banding = tanggal Put Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum;

tanggal penerbitan Putusan PK = tanggal Putusan PK diucapkan oleh hakim agung)

**Maksimal 24 bulan, bagian bulan dihitung penuh 1 bulan**

**DASAR HUKUM:** Pasal 45A PP-74/2011 sttd PP-9/2021 dan Pasal 88 PMK-18/2021

# Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga

5. Imbalan Bunga Pasal 27B (3) UU KUP sttd UU CIKA-kelebihan pembayaran pajak karena SK Pembetulan, SK Pengurangan/Pembatalan SKP atau SK Pengurangan/Pembatalan STP, yang mengabulkan sebagian/seluruhnya permohonan WP

IB hanya diberikan terhadap SK Pembetulan, SK Pembatalan/Pengurangan SKP, SK Pembatalan/Pengurangan STP, yang diterbitkan berdasarkan **permohonan WP**, selain:

- ✓ SK Pembetulan terkait MAP
- ✓ SK Pembatalan SKP sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP sttd UU CIKA

## DPP:

Jumlah kelebihan pembayaran pajak

**Tarif:** tarif bunga sesuai KMK, yang berlaku pada tanggal dimulai penghitungan IB

## Jumlah Bulan:

Sejak:

- Tanggal bayar SKPKB atau SKPKBT
  - Tanggal terbit SKPLB atau SKPN
- s.d tanggal terbit SK Pembetulan, SK pengurangan/pembatalan SKP

## Atau

Sejak tanggal bayar STP

s.d. tanggal SK Pembetulan, SK pengurangan/pembatalan STP

**Maksimal 24 bulan, bagian bulan dihitung penuh 1 bulan**

# Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga

106

## Permohonan

- **IB PPh, PPN, PPnBM:** disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar/PKP dikukuhkan
  - **IB PBB:** disampaikan ke KPP tempat objek pajak PBB diadministrasikan
- Secara elektronik atau tertulis (disampaikan secara langsung, pos dengan BPS, atau perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan BPS)

## Surat Keputusan Penerbitan Imbalan Bunga (SKPIB)

- SKPIB diterbitkan jika permohonan IB:
  - memenuhi ketentuan pemberian imbalan bunga
  - mencantumkan nomor rekening dalam negeri WP
  - dalam hal IB pasal 27B ayat (1) UU KUP sttd UU CIKA: SK keberatan tidak diajukan banding, Putusan Banding telah diterima oleh KPP, atau Putusan PK telah diterima oleh KPP (IB diberikan tidak menunggu putusan PK)
- SKPIB dibuat berdasarkan Nothit Pemberian Imbalan Bunga.
- Dalam hal SKPIB tidak diterbitkan, KPP menerbitkan Pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan.
- SKPIB diterbitkan dalam rupiah. pemberian IB terkait pajak yang terutang dalam USD menggunakan kurs yang ditetapkan Menkeu pada saat ketetapan, keputusan, putusan yang menjadi dasar pemberian IB diterbitkan/diucapkan
- Dalam hal SKPIB tidak diterbitkan, KPP menerbitkan Pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan
- Jangka waktu penerbitan SKPIB/pemberitahuan IB tidak diterbitkan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap oleh KPP

## Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga (SKPPIB)

- Perhitungan IB dengan kompensasi utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang
- Dibuat berdasarkan Nothit Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga
- Pelunasan utang pajak diakui pada saat diterbitkan SKPPIB
- Utang pajak dalam USD, menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku saat penerbitan SKPPIB
- SKPPIB dan SPMIB diterbitkan paling lama 1 bulan sejak tanggal penerbitan SKPIB

## Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB):

- Kompensasi ke Utang Pajak/pajak yang akan terutang dilakukan melalui potongan SPMIB
- Potongan SPMIB dianggap sah apabila telah mendapatkan NPTN/nomor referensi penerimaan sesuai peraturan perbendaharaan
- Kepala KPPN menerbitkan BPN atas kompensasi ke utang pajak/pajak yang akan terutang
- SPMIB diterbitkan oleh Kepala KPP an Menkeu, dapat dibetulkan dalam hal terdapat kesalahan sepanjang belum terbit SP2D.
- SKPPIB dan SPMIB, beserta ADK disampaikan ke KPPN

## Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Diterbitkan oleh KPPN an Menkeu sesuai rekening WP yang tercantum dalam SPMIB, SP2D Nihil diterbitkan jika tidak terdapat sisa imbalan bunga setelah kompensasi ke utang pajak/pajak yang akan terutang

### PROSEDUR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

#### DASAR HUKUM:

Pasal 45A PP- 74/2011  
stdd PP-9/2021 dan Pasal  
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98,  
99 PMK-18/2021

**Utang Pajak yang diadministrasikan di KPP tempat WP terdaftar dan/atau PKP dikukuhkan (termasuk WP Cabang) dan tempat objek pajak PBB diadministrasikan**

## Utang Pajak PPh, PPN, PPnBM:

- ✓ **Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya Utang Pajak yang tercantum dalam:**
  1. STP;
  2. SKPKB atau SKPKBT;
  3. SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
  4. SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan;
- ✓ **Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya adalah Utang Pajak yang tercantum dalam:**
  1. Surat Tagihan Pajak;
  2. SKPB atau SKPKBT atas jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP;
  3. SKPKB atau SKPKBT atas jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam PAHP, yang:
    - a) tidak diajukan keberatan;
    - b) diajukan keberatan tetapi SK Keberatan mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang dan atas SK Keberatan tersebut tidak diajukan banding; atau
    - c) diajukan keberatan dan atas SK Keberatan tersebut diajukan banding tetapi Putusan Banding mengabulkan sebagian, menambah jumlah pajak terutang, atau menolak;
  4. SK Keberatan yang tidak diajukan banding;
  5. SK Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
  6. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
  7. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan;

## Utang Pajak PBB, yang tercantum dalam:

1. Surat Tagihan Pajak PBB;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
3. Surat Ketetapan Pajak PBB;
4. Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
5. Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; dan/atau
6. Surat Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

## KOMPENSASI UTANG PAJAK

**DASAR HUKUM: Pasal 93 PMK-18/2021**

### Jika masih terdapat sisa:

1. Pajak yang akan terutang a.n. WP
2. Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang atas nama WP lain.

## KETENTUAN LAIN

- ✓ **Kewajiban penyampaian spesimen penandatanganan SKPIB dan SPMIB ke KPPN.** (Pasal 100 PMK-18/2021)
- ✓ **Imbalan bunga merupakan bagian dari pengurang penerimaan pajak.** (Pasal 101 PMK-18/2021)
- ✓ **STP Pasal 14 ayat (1) huruf h UU KUP sttd UU CIKA diterbitkan untuk menagih kembali IB yang seharusnya tidak diberikan dan belum dibayar kembali oleh WP s.d. tanggal 2 November, dalam hal:** (Pasal 102 PMK-18/2021)
  - a. diterbitkan keputusan;
  - b. diterima keputusan;
  - c. atau ditemukan data/informasi
- ✓ **Penyesuaian format Lampiran:**
  - SKPIB (Lampiran XX)
  - Pemberitahuan SKPIB tidak diterbitkan (Lampiran XXI)
  - Nothit penghitungan imbalan bunga (Lampiran XXII)
  - Nothit perhitungan imbalan bunga (Lampiran XXIII)
  - SKPIB (Lampiran XV)

## KETENTUAN PERALIHAN

1. **Cut off penerapan UU Cipta Kerja: Produk Hukum yang menjadi dasar pemberian imbalan bunga, berupa ketetapan, keputusan, atau putusan.** (Pasal 111 PMK-18/2021)
  - a. Apabila diterbitkan/diucapkan sejak tanggal 2 November 2020, permohonan IB diselesaikan sesuai PMK-18/2021
  - b. Apabila diterbitkan/diucapkan sebelum tanggal 2 November 2020, diselesaikan sesuai PMK-226/2013 sttd PMK-65/2018
2. **KMK-540/2020 (tarif bunga November 2020), berlaku untuk pemberian IB sesuai PMK-18/2021 yang tanggal mulai penghitungan IBnya sebelum 2 November 2020** (Pasal 9 angka 4 PP-9/2021).
3. **Pemberian imbalan bunga diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pemberian imbalan bunga (yang diajukan sejak berlakunya PMK), diterima secara lengkap oleh KPP.** (Pasal 111 PMK-18/2021)

## 9. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

### Ruang Lingkup Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Mengubah **penjelasan Pasal 12 ayat (1) PP-74/2011 stdd PP-9/2021: Tindak Pidana di Bidang Perpajakan** yaitu perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh Undang-Undang KUP, Undang-Undang PBB, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang PPSP dan Undang-Undang AIK. Dengan demikian memberikan kepastian hukum terkait dengan kewenangan penyidikan dan pemeriksaan bukti permulaannya untuk tindak pidana di bidang perpajakan.

**DASAR HUKUM** Pasal 12 PP-74/2011 stdd PP-9/2021

### Penghapusan SKPKB berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukper

Penghapusan Pasal 13A UU KUP stdd UU CIKA

Penghapusan Pasal 29 PP-74/2011 stdd PP-9/2021

**Sulit untuk menentukan bagaimana WP disebut alpa** karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan kapan kealpaan tersebut dilakukan pertama kali.

# 10. Pelaksanaan Ketentuan Perpajakan Secara Elektronik

## Pelaksanaan secara elektronik untuk WP

- ✓ Dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhinya secara elektronik
- ✓ Menggunakan sertifikat elektronik tersertifikasi maupun sertifikat elektronik yang tidak tersertifikasi
- ✓ Sertifikat elektronik tersertifikasi diberikan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- ✓ Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan
- ✓ Menkeu dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik

## Pelaksanaan secara elektronik untuk DJP

- ✓ Dirjen Pajak dapat menerbitkan dan menandatangani keputusan dan ketetapan secara elektronik
- ✓ Berkekuatan hukum sama dengan keputusan dan ketetapan yang tertulis
- ✓ Jika telah dibuat bentuk elektronik, maka tidak dibutuhkan lagi dokumen tertulis

***Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan***

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200

